

HALAMAN PENGESAHAN

- A. **Judul Penelitian** : Penelitian Terhadap Putusan Hakim
Perkara No. 1616/Pid.B/2008/PN.PLG
Pada Pengadilan Negeri Palembang
Tentang Penyalahgunaan Terhadap
Pengelolaan Keuangan Program Non
Reguler dan Program Kerjasama
Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya
- B. **Ketua Peneliti** :
- a. Nama Lengkap dan gelar : Nashriana, SH.M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Pangkat/Gol/Jabatan/NIP : Pembina Tk. I/IV.a/Lektor Kepala/
NIP. 196509181991022001
 - d. Bidang Keahlian : Hukum Pidana
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
- C. **Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian**
- Jumlah Dana yang diberikan : Rp. 49.500.000,- (*Empat Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)
- Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan dari tanggal 23 bulan Februari
2010 s/d tanggal 23 bulan April 2010

21 April 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Peneliti,

Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D.
NIP. 19641202 199003 1 003

Nashriana, SH.M.Hum
NIP. 196509181991022001

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus :

1. No. Perkara : 1616/Pid.B/2008/PN.PLG
2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan : PN Palembang
3. Tanggal putusan ditetapkan : 17 Maret 2009
4. Susunan majelis hakim : Sahman Girsang, SH.M.Hum.
Kharlison Harianja, SH
Nursiah Sianipar, SH

5. Nama Terdakwa : Drs. Syamsul Bahri, MM bin
Zainuddin

B. Kasus Posisi

Tanggal	Keterangan
Beberapa hari sebelum tanggal 29 September 2003	Bertempat di Kantor Politeknik Sriwijaya , SOLFANARIA selaku Wakil Bendahara Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijayadiperintah oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH (Ketua Program Non Reguler dan Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya) untuk menarik uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ada di rekening Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 002.486668.021 pada Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya dan menempatkannya ke Rekening Bank atas nama terdakwa dengan alasan akan dipergunakan dana tersebut sebagai <i>dana cadangan</i> . Permintaan tersebut awalnya ditolak oleh SOLFANARIA dengan alasan tidak diperkenankan menempatkan dana kepentingan lembaga (Politeknik Negeri Sriwijaya) kedalam rekening atas nama pribadi. Akan tetapi oleh karena yang menyuruhnya tersebut adalah atasannya, SOLFANARIA kemudian menemui terdakwa untuk memberitahukan adanya perintah tersebut. Mendengar hal itu terdakwa tidak melarangnya malahan hanya menjawabnya dengan kata-kata “ <i>tenanglah, sekarang pulanglah, nanti saya panggil Pak Helmi</i> ”.
Tanggal 28 September 2003	NOFITRI KURNIAWATI, SE selaku Bendahara Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya telah pula diperintah oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH (Ketua Program Non Reguler dan Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya) untuk membuka cek guna menarik uang sejumlah Rp. 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ada di rekening Program Kerjasama Sertifikasi Nomor : 002.178948.021 pada Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya dengan

	<p>memberikan catatan berupa Nomor Rekening : 0342-01-007294-50-3 atas nama terdakwa di Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang dan memerintahkan agar uang tersebut ditransfer ke nomor rekening bank tersebut. Menerima perintah tersebut NOFITRI KURNIAWATI, SE., sempat bertanya <i>“kenapa harus ditransfer ke rekening tersebut?”</i> dan dijawab oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH <i>“dana itu untuk dana cadangan ”</i>, lalu NOFITRI KURNIAWATI, SE kembali bertanya : <i>“kenapa kalau untuk dana cadangan harus dikeluarkan, dana ini kan ada di rekening BNI 1946 dan yang bisa dicairkan hanya dengan tanda tangan Direktur”</i>, dan dijawabnya :<i>”dana itu untuk disisihkan jangan sampai terpakai.”</i> Terhadap permintaan tersebut NOFITRI KURNIAWATI, SE. kemudian menghadap dan menanyakannya kepada terdakwa, tetapi hanya dijawab oleh terdakwa, <i>“saya belum nyambung, nanti saya panggil pak Helmi dulu.”</i></p>
<p>Tanggal 29 September 2003</p>	<p>SOLFANARIA (Wakil Bendahara Program Non Reguler) dipanggil oleh terdakwa lalu tanpa mempersoalkan lagi untuk apa penggunaan uang tersebut terdakwa langsung memerintahkannya segera menarik uang sejumlah Rp. 300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) yang ada di rekening Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor : 002.486668.021 pada Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya. Perintah terdakwa tersebut lalu dilaksanakan oleh SOLFANARIA dengan menulisnya ke lembar cek bernomor : CV. 117483 tertanggal 29 September 2003 untuk menarik uang senilai Rp. 300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah). Setelah di cek ditanda tangani oleh terdakwa kemudian terdakwa menyuruhnya untuk diserahkan kepada M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH. Keesokan harinya SOLFANARIA menemui M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH dan menanyakan bukti penggunaan uang Rp. 300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut tetapi hanya diberikan lembaran Aplikasi Kiriman Uang tertanggal 29 September 2003 ke Rekening atas nama terdakwa dengan Nomor Rekening : 0342-01-007294-50-3 pada Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang yang tertera pada aplikasi tersebut tandatangan M. HELMI SHAHAB, SE.,MM sebagai pengirim uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut termasuk ongkos kirimnya sebesar</p>

Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Oleh karena baik terdakwa maupun M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH tidak menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang sebesar Rp. 300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah), maka SOLFANARIA tidak mencatatnya kedalam pembukuan sebagai pengeluaran uang untuk kepentingan Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya sehingga uang tersebut tidak ada pertanggungjawabannya.

Pada tanggal yang sama, NOFITRI KURNIAWATI, SE. (Bendahara Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya) dipanggil terdakwa dan tanpa mempersoalkan untuk apa penggunaan uang tersebut langsung diperintah oleh terdakwa untuk segera menarik uang sebesar Rp. 155.030.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang ada di Rekening Program Kerjasama Sertifikasi yang dikelolanya Nomor : 002.178948.021 pada BNI Cabang Lunjuk Jaya. Atas perintah itu NOFITRI KURNIAWATI, SE lalu menulis sejumlah uang tersebut dengan menggunakan lembar cek bernomor : CU 037506. Setelah ditandatangani oleh terdakwa cet tersebut disuruhnya untuk diserahkan kepada M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH. Selanjutnya NOFITRI KURNIAWATI, SE.,MM bin ABDULLAH dimana tertera uang tersebut di kirimkan ke Rekening Bank Nomor 0342-01-007294-50-3 atas nama terdakwa pada Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang. Oleh karena baik terdakwa maupun oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH tidak ada menyerahkan bukti-bukti atas penggunaan uang tersebut sehingga NOFITRI KURNIAWATI, SE selaku Bendahara Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya tidak dapat mencatatnya kedalam pembukuan Program-Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai pengeluaran uang untuk kepentingan Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya yang mengakibatkan uang sebesar Rp. 155.030.00,00 (seratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sebagai pengeluaran uang Program Kerjasama Sertifikasi.

<p>Tanggal 1 Maret 2004</p>	<p>Bertempat di Kantor Politeknik Negeri Sriwijaya, NOFITRI KURNIAWATI, SE, kembali dipanggil oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH dan saat itu diserahkan kepadanya memo yang bertuliskan : “<i>untuk dapat ditransfer dana Program Kerjasama Sertifikasi Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening dana cadangan</i>” serta catatan nomor rekening bank yang baru yaitu Nomor Rekening 0342-01-000208-30-7 pada Bank BRI Cabang Palembang JL. Srijaya Negara. Rekening Bank yang baru ini sengaja dibuat terdakwa dan M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH dengan nama Program Kerjasama Sertifikasi selain seolah-olah Rekening itu milik Politeknik dan mempermudah mereka mencairkan dananya. Atas perintah itu lalu NOFITRI KURNIAWATI, SE menarik uang senilai Rp. 150.030.000,00 (seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah) yang ada di Rekening atas nama Bendaharawan Program Kerjasama Sertifikasi Nomor Rekening : 002178948-021 pada Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya dengan menggunakan lembar cek bernomor : CU 037518 dengan perincian Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ditransfer nomor rekening yang baru tersebut sesuai dengan permintaan M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH dan Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebagai ongkos kirim. Cek tersebut kemudian dibawanya kepada terdakwa dan tanpa mempermasalahkan untuk apa keperluan uang tersebut, terdakwa langsung menandatangani cek tersebut dan menyuruhnya untuk segera diserahkan kepada M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH. Selanjutnya NOFITRI KURNIAWATI, SE hanya menerima bukti Aplikasi Kiriman Uang tersebut dari M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH ke rekening Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang Nomor Rekening 0342-01-000208-30-7 sesuai dengan yang tertera dalam memo yang dibuatnya. Oleh karena buku cek untuk rekening yang baru tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa maupun M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH kepada NOFITRI KURNIAWATI, SE selaku Bendahara Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya, maka pengelolaan maupun penggunaan dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai pengeluaran Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya</p>
<p>Tanggal 25 Maret 2004</p>	<p>ABDUL SALAM, A.Md selaku Bendahara Penerima Program Non Reguler dipanggil pula oleh M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH dan</p>

	<p>memerintahkannya untuk mengeluarkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ada di Rekening atas nama Bendahara Penerima Program Non Reguler Nomor : 002.486668.021 pada Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya dan menstransfernya ke Nomor Rekening Bank yang baru lagi yaitu Nomor : 0342.01.000207.30.1 telah disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa bersama M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH pada Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang dengan nama rekening Program Non Reguler. Atas perintah tersebut, ABDUL SALAM, A.Md kemudian melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 200.030.000,00 (dua ratus juta tiga puluh ribu rupiah) yang tersimpan di rekening Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya pada Bank BNI 1946 Nomor Rekening 002.486668.021 dengan menggunakan lembar cek Nomor : CV 117493 dengan perincian Rp. 200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) untuk ditransfer ke nomor rekening yang baru : 0342-01-000207-30-1, sedangkan uang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) adalah sebagai ongkos kirim. Selanjutnya cek tersebut dibawanya kepada terdakwa dan tanpa mempermasalahkan untuk keperluan apa uang tersebut dikeluarkan, terdakwa langsung menandatangani cek kemudian menyuruhnya untuk diserahkan kepada M. HELMI SHAHAB,SE.,MM bin ABDULLAH. Atas penarikan uang tersebut ABDUL SALAM,A.Md hanya diberikan bukti Slip Aplikasi Penyetoran Uang dari M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH. Oleh karena buku cek dari M. HELMI SHAHAB,SE.,MM bin ABDULLAH kepada ABDUL SALAM, A.Md selaku Bendahara Pengguna Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya, sehingga tidak pernah diketahui pengelolaan dan penggunaan uang yang ditransfer ke Nomor Rekening : 0342.01.000207.30.1 tersebut yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan pencatatan/pembukuan serta dipertanggungjawabkan penggunaannya.</p>
<p>Tanggal 24 September 2004</p>	<p>NOFITRI KURNIAWATI, SE Bendahara Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya dan ABDUL SALAM, A.Md Bendahara Penerima Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya menerima memo dari</p>

M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH yang isinya : “*untuk dapat dibuka rekening Program Kerjasama Sertifikasi dengan saldo awal Rp. 150.000.000,00. Untuk dapat dibuka rekening Program D III Non Reguler di Bank BRI dengan Saldo Awal Rp. 300.000.000,00*”. Mengetahui permintaan itu NOFITRI KURNIAWATI, SE, yang sebelumnya sudah pernah menyerahkan uang kepada M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH tetapi tidak ada pertanggungjawabannya, tidak tersedia menjalankan perintah tersebut melainkan menyerahkan buku cek penarikan uang yang ada di Rekening Program Kerjasama Sertifikasi Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor Rekening : 002.178948.021 pada BNI Cabang Lunjuk Jaya yang dikelolanya kepada ABDUL SALAM, A.Md, sehingga penarikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening Program tersebut Sertifikasi dilakukan oleh ABDUL SALAM, A.Md dengan menggunakan lembar cek Nomor CU : 037524, sedangkan untuk menarik uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Rekening Program Non Reguler Nomor Rekening : 002.486668.021 pada BNI Cabang Lunjuk Jaya ABDUL SALAM, A.Md menggunakan cek bernomor : CX 973178. Selanjutnya kedua cek tersebut dibawa kepada terdakwa yang selanjutnya tanpa mempermasalahkan pengeluaran uang sebesar itu langsung menandatangani. Selanjutnya ABDUL SALAM,A.Md bersama M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH pergi ke Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya melakukan penarikan uang. Uang yang berasal dari Bank BNI tersebut kemudian dibawa ke Bank BRI Cabang Sriwijaya Palembang dan ditransfer kembali oleh M. HELMI SHAHAB,SE.,MM bin ABDULLAH ke **nomor rekening Bank BRI yang baru lagi yang sebelumnya telah dipersiapkan bersama terdakwa masing-masing dengan menggunakan Slip Penyetoran (*Deposit Slip*) Bank BRI tertanggal 24 September 2004, yaitu Nomor 0342.01.000278.30.2 yang dibuatnya atas nama Polsri Program Kerja Sertifikasi** untuk uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Slip Penyetoran (*Deposit Slip*) Bank BRI tertanggal 24 September 2004 **ke rekening Bank BRI baru juga Nomor : 0342.01.000277.30.6 yang dibuat atas nama Polsri D-III**

	<p>Non Reguler untuk uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya terhadap uang tersebut tidak dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran dana penyelenggaraan Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya baik oleh terdakwa dan M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH.</p>
<p>Tanggal 18 Oktober 2004</p>	<p>M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH kembali mengajukan memo permintaan uang kepada ABDUL SALAM, A.Md selaku bendaharawan penerima Program D III Non Reguler untuk biaya pengadaan bahan praktikum untuk 1 (satu) semester sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena uang yang diminta tersebut berada di rekening Bendahara Pengguna Program Non Reguler Politeknik Negeri yang dijabat oleh NOFITRI KURNIAWATI, SE, lalu ABDUL SALAM, A.Md memberitahukan permintaan uang tersebut kepada NOFITRI KURNIAWATI, dan memintanya untuk ditransferkan ke rekening bank atas nama M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH yang ada di Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya dengan Nomor Rekening : 010.780210022.901. Selanjutnya NOFITRI KURNIAWATI, SE dan ABDUL SALAM, A.Md menemui terdakwa untuk menanyakan perihal permintaan dana dari M. HELMI SHAHAB, SE. MM. Bin ABDULLAH tersebut tetapi hanya dijawabnya “ <i>nanti saya panggil Pak Helmi dulu</i>”. Selanjutnya tidak berapa lama setelah itu, terdakwa memanggil kembali NOFITRI KURNIAWATI, SE dan langsung memerintahkannya untuk segera membuka cek dengan uang sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Akan tetapi NOFITRI KURNIAWATI, SE tidak bersedia menjalankan permintaan terdakwa tersebut dan menyerahkan buku cek yang ada padanya selaku Bendahara Pengguna Program Non Reguler Politeknik Negeri Sriwijaya Nomor Rekening : 002.680051.021 kepada ABDUL SALAM, A.Md. Oleh karena NOFITRI KURNIAWATI, SE yang berwenang melakukan pembayaran tidak bersedia memproses permintaan uang tersebut, sehingga untuk mengeluarkan uang yang diminta M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH tersebut dilakukan sendiri oleh ABDUL SALAM,A.Md dengan</p>

	<p>menyiapkan cek Nomor: CX 973182 guna menarik uang yang ada di dalam rekeningnya selaku Bendahara Penerima Program D III Non Reguler kemudian disetor dahulu ke rekening Bendahara Pengguna Non Reguler yang dikelola oleh NOFITRI KURNIAWATI, SE. Selanjutnya untuk menarik kembali uang yang masuk ke Bendahara Pengguna tersebut disiapkan pula cek bernomor : CX 986751. Selain kedua cek tersebut ABDUL SALAM,A.Md menyiapkan pula formulir setoran yang dibuatnya tertanggal 18 Oktober 2004 guna menstransfer uang tersebut ke rekening atas nama pribadi M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH di BNI Cabang Lunjuk Jaya dengan Nomor Rekening : 010.780210022.901 sesuai dengan permintaan M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH. Selanjutnya kedua cek masing-masing bernomor : CX 973182 dan CX 986751 dibawa kepada terdakwa untuk dimintakan tandatangan. Oleh terdakwa tanpa mempermasalahkan uang untuk apa penggunaan uang tersebut langsung menyetujuinya dan menandatangani kedua cek tersebut. Selanjutnya ABDUL SALAM, A.Md pergi ke Bank BNI Cabang Lunjuk Jaya melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan menyetorkannya ke rekening Bank atas nama M. HELMI SHAHAB, SE.,MM bin ABDULLAH di BNI Cabang Lunjuk Jaya dengan Nomor Rekening : 010.780210022.901. Terhadap uang tersebut, baik NOFITRI KURNIAWATI, SE dan ABDUL SALAM, A.Md selaku Bendahara Program tidak dapat melakukan pencatatan penggunaan uang dalam pembukuan kas umum, oleh karena tidak pernah diberikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang untuk kegiatan pengadaan bahan Pratikum dan terdakwa sendiri selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya tidak pernah mempermasalahkan.</p>
--	--

C. Dasar Hukum Yang Digunakan

Dakwaan Kesatu Primer :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 yo Pasal 64 ayat 1 KUHP yo Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

- Setiap orang;

Bahwa Drs. Syamsul Bahri, MM Bin Zainuddin yang masuk dalam lingkup Pasal 1 ayat 3 UU No. 31 tahun 1999, telah berusia 49 tahun dan selama dalam proses persidangan terdakwa sehat dan tidak sedang berada di bawah pengampunan, sehingga cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum.

- Secara Melawan hukum;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1997 tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak, dalam Pasal 6 menyebutkan perencanaan dan penggunaan program Ekstensi serta pengalokasiannya harus dilaporkan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi dalam bentuk Daftar Urutan Rencana Kegiatan (DURK) dan Laporan Keuangan tahunan yang disusun oleh Ketua Pelaksana Program melalui dan disetujui oleh Rektor, maka berdasarkan fakta bahwa penyelenggaraan dan pengeluaran uang dari Bendahara dilakukan oleh terdakwa tanpa ada DURK dan penggunaan uang tersebut tidak jelas dan tidak dapat dicatat dalam buku tabelaris.

- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Berdasarkan fakta di persidangan terlihat bahwa terdakwa telah menerima uang yang dimasukkan ke Rekening pribadi sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah); juga ke rekening yang sengaja

dibuka/baru atas nama Program Kerjasama Sertifikasi dan Program Non Reguler yang terlebih dahulu dipersiapkan oleh terdakwa dan M. HELMI SHAHAB, SE.MM. yang dikatakan sebagai dana cadangan, tetapi kemudian dana tersebut ternyata tidak dikelola oleh Bendahara tetapi dikelola sendiri oleh terdakwa dan buku cek atas nama Rekening tersebut tidak pernah diserahkan kepada Bendahara dan tidak tercatat dalam buku Bendahara. Dari fakta tersebut didapatkan bahwa terdakwa telah bertambah kekayaannya karena uang yang diperolehnya tidak sebanding dengan penghasilannya.

- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp. 1. 575.120.000,-- karena diketahui dana yang ditarik oleh terdakwa dengan alasan dana cadangan dan dana untuk membayar Honor Dosen dan Karyawan, perjalanan dinas serta pembelian alat dan bahan praktek mahasiswa , yang sebenarnya selalu dibayarkan oleh Bendahara, maka dengan demikian alasan yang digunakan terdakwa tentang penggunaan dana tersebut menjadi tidak beralasan.
- Perbuatan berlanjut
Dari fakta di persidangan didapatkan bahwa kerugian negara sejumlah Rp. 1.575.120.000,- tidak dilakukan sekaligus akan tetapi dilakukan secara berulang kali yaitu dengan mentransfer uang ke Rekening terdakwa maupun ke Rekening M. Helmi Shahab, SE.MM. maupun ke

Rekening Program Sertifikasi dan Program Non Reguler yang dimulai sejak tanggal 29 September 2003 sampai tanggal 18 Oktober 2004.

- Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan
- Dari fakta di persidangan atas keterangan yang diberikan oleh Sulaiman, Nofitri, Solfanaria, dan Agus Salam yang satu dengan lainnya bersesuaian, dimana pada saat akan menarik cek M. Helmi Shahab, SE.MM memanggil bendahara Non Reguler maupun Bendahara program Sertifikasi dan menyuruh untuk membuka cek, tetapi Bendahara tidak seketika menyetujui dan menanyakan langsung kepada terdakwa, namun terdakwa kemudian memerintahkan Bendahara untuk mencairkan cek dan menstransfer ke Rekening yang telah diberikan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah Pimpinan di Politeknik Negeri Sriwijaya, maka perintah terdakwa tersebut dilaksanakan oleh Bendahara. Karena itu unsur ini juga terpenuhi.

Dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi, sehingga tidak perlu membuktikan dakwaan subsidaritas lainnya.

Dakwaan Kedua :

Melanggar Pasal 10 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Pegawai Negeri
- Memperhatikan bahwa terdakwa telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1991, dan tetap pada kurun waktu tahun 2002

sa, pai dengan tahun 2004 tetap sebagai Pegawai negeri sipil dalam jabatan sebagai Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Yang diberi tugas untuk menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu memperhatikan bahwa pada tahun Akademik 2002/2003 dan 2003/2004 terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya dan Penanggungjawab pada Program Non regular dan Program Sertifikasi termasuk pengelolaan keuangannya.
- Dengan sengaja menggelapkan akta atau surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya memperhatikan fakta di persidangan bahwa pada suatu malam saksi Abdul Salam telah dipanggil oleh terdakwa untuk segera ke kantor, yang disana telah menunggu M. Helmi Shahab, SE.MM dan Drs. Mulyadi, MA, dimana terdakwa memerintahkan agar berkas-berkas yang ada pada bagian keuangan/bungyu yang disimpan Nofitri Kurniawan, SE (yaitu buku tabelaris.kas umum yang mencatat keluar masuknya keuangan di Program Non Regular dan Program Sertifikasi) agar diamankan dan disimpan ke rumah M. Helmi Shahab dan atas perintah terdakwa pula agar Abdul Salam melaporkan kehilangan berkas ke Kepolisian. Karena kemudian berkas tersebut dipindahtangankan sehingga tidak diketahui keberadaannya.
- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Memperhatikan fakta di persidangan bahwa terdakwa telah memberi perintah kepada Abdul Salam untuk mengamankan berkas keuangan, dan melapor kehilangan kepada Kepolisian, yang dilakukan oleh Abdul Salam karena terdakwa adalah Direktur yang merupakan atasannya.

Atas dasar tersebut di atas , maka unsur dari dakwaan kedua-pun telah terpenuhi secara sah.

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Adapun yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah :

- Bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghilangkan unsur melawan hukum atas perbuatan terdakwa, dan semua unsur dari dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana
- bahwa selain dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 18 UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Majelis hakim memutuskan bahwa :

- Terdakwa Drs. Syamsul Bahri, MM Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.155.120.000,- (satu milyar seratus lima puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hokum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

E. Analisis

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana?

Bahwa norma hukum berisikan nilai-nilai, yaitu moralitas yang digunakan oleh individu atau sekelompok masyarakat yang digunakan sebagai standar normatif evaluasi di satu sisi dan aturan normative perilaku di sisi lain. Franz Magnis Suseno (1999 : 69) menyatakan bahwa norma hukum merupakan himpunan norma kelakuan masyarakat yang dapat dituntut pelaksanaannya dan pelanggarannya yang ditindak dengan pasti oleh penguasa yang sah.

Hukum hanya dapat menjadi operatif dalam komunikasi dengan orang lain. Hukum mengenai kelakuan dalam masyarakat mengungkapkan bahwa hukum mengandalkan adanya orang lain. Dalam hal penegakannya, norma hukum harus mendapat dukungan dari kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan norma hukum itu.

Seorang hakim juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan norma-norma yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang. Penegakan yang dilakukan oleh hakim yang berkedudukan sebagai pejabat peradilan negara, tentu melalui putusannya terhadap suatu kasus di sidang pengadilan. Tentunya tidak dapat menafikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak terlepas dari proses yang dilakukan sebelumnya.

Dalam putusan pengadilan No.1616/Pid.B/2008/PB.PLG ini, hakim telah menjalankan prosedur hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 8 tahun 1981.terutama tertuang dalam Pasal 197 ayat (1), (2), (3) KUHAP . Hanya saja urutan yang tertuang dalam putusan tidak sesuai dengan urutan yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1).

Sebagai contoh dalam rumusan huruf h Pasal 197 KUHAP yang merumuskan : pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan. Pada putusan pengadilan ini, dalam sub MENGADILI dirumuskan pernyataan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terhadap terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Korupsi (butur a). Dan kemudian pada butir b merumuskan lama dan besaran pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Ternyata

kemudian, rumusan yang tertuang dalam butir b tentang jenis dan lamanya pidana tersebut kemudian putus dan berlanjut pada butir e yang isinya tentang kewajiban terdakwa untuk membayar uang pengganti, yang sebenarnya adalah bagian dari pemidanaan. Sementara butir c dan d yang dirumuskan tentang masa penahanan dan penetapan tetap berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 197 KUHP baru dirumuskan setelah rumusan tentang ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dan tentang barang bukti (butir f pada pasal). Dalam putusan, pembebanan biaya perkara dirumuskan setelah rumusan barang bukti, terbalik dengan yang tertuang dalam UU.

Rangkuman : Secara umum putusan pengadilan ini telah mengikuti prosedur hukum acara pidana, hanya saja dalam rumusan dibawah MENGADILI tidak mengikuti urutan sebagaimana yang tertuang dalam butir g, h, i, j, k Pasal 197

2. Terkait dengan hukum pidana materiil, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap?

Dalam aliran filsafat, dikenal dengan aliran yang disebut dengan aliran Legisme atau Positivisme Hukum. Salah satu pengikutnya, H.L.A. Hart (dalam Satjipto Rahardjo (2000 : 267) mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut, antara lain menyatakan bahwa :”Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan”. Artinya, hukum yang telah

diundangkan melalui rumusan norma-normanya, itulah hukum yang harus ditegakkan.

Hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, sama halnya dengan norma hukum pidana lain, tentu mempunyai unsur-unsur yang harus dibuktikan melalui pengadilan. Dalam putusan pengadilan No.1616/Pid.B/2008/PB.PLG, hakim di dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, sebagaimana diuraikan oleh Moelyatno (2008 : 62) bahwa dalam pengertian strafbaarfeit itu terdiri dari perbuatan dan kesalahan, dimana perbuatan pidana hanya menunjuk sifatnya perbuatan saja sementara apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya, putusan pengadilan di atas secara materiil telah dibuktikan. Hanya saja, dalam penguraian unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, hakim kurang menggunakan doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi terkait.

<p>Rangkuman : Secara umum hakim telah secara benar membuktikan tentang unsure-unsur tindak pidana dan kesalahan yang didakwakan, hanya saja dalam penguraiannya kurang menggunakan doktrin hukum dan yurisprudensi</p>
--

3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang

berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang kongkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan disesuaikan dengan peristiwanya.

Dalam suatu putusan pengadilan, hakim harus melakukan penalaran hukum, yaitu dengan melakukan penafsiran undang-undang untuk menemukan hukumnya. Dalam putusan pengadilan No.1616/Pid.B/2008/PB.PLG, hakim hanya melakukan penafsiran gramatikal dan dan otentik, yaitu hanya melihat dari segi bahasa yang tertuang dalam aturan UU itu saja. Seyogyanya hakim dapat juga melakukan penafsiran sistematis, yang dimaksudkan adalah penafsiran undang-undang yang dilihat sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain (Dalam Soedikno Mertokusumo, 1993 : 16). Sebagai contoh, hakim dapat juga melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang terkait seperti UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan petanggungjawaban Keuangan Negara.

<p>Rangkuman :Secara umum hakim telah melakukan penalaran hukum secara logis, tetapi belum sistematis karena hanya menggunakan penafsiran gramatikal dan otentik.Seyogyanya hakim juga dapat menambahkan penafsiran sistematis.</p>
--

4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani?

Berbicara tentang keadilan, banyak para pemikir filsafat menguraikannya. Pemikir Thomas Aquinas (dalam E. Sumaryono, 2000 : 160) yang membedakan antara keadilan umum dan keadilan khusus. Bahwa dalam keadilan umum adalah keadilan menurut Undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum; sementara keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan dan proporsionalitas. Dalam putusan ini, keadilan umum telah dilakukan majelis hakim, karena telah memberikan putusan pengadilan yang bersifat memidana sesuai dengan UU terkait; sementara keadilan khusus atau proporsionalitas juga telah dilakukan mengingat putusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti dijatuhkan sama dengan besaran uang/harta yang dinyatakan telah dikorupsi oleh terdakwa. Artinya, nilai keadilan dan kemanfaatan dari putusan tersebut telah tercermin.

Rangkuman : Penjatuhan pidana penjara dan denda,telah menunjukkan nilai keadilan umum dan kepastian. Selain itu nilai manfaat dapat dilihat pada besaran Uang Pengganti yang sama nilainya dengan uang yang telah dikorupsi terdakwa.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Putusan pengadilan No.1616/Pid.B/2008/PB.PLG secara umum telah mengikuti prosedur yang berlaku seperti yang terumus dalam Pasal 197 dan Pasal 199 KUHP. Hakim telah berusaha untuk melakukan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan dengan baik dan logis, namun dalam uraiannya kurang memperhatikan dan mengakomodir doktrin-doktrin yang terkait untuk penguatan pembuktian. Dan apabila dilihat dari sudut nilai keadilan masyarakat, besaran pidana (penjara dan denda) yang diberikan cukup

ringan, sementara masyarakat dan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas korupsi secara maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, kedepan diharapkan hakim dapat :

- perlu mengakomodir lebih banyak doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi untuk mendukung uraian dalam pembuktian
- memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat
- seyogyanya dapat mengakomodir penafsiran lain selain juga penafsiran gramatikal dan otentik

Daftar Pustaka

E. Sumaryono, 2000, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)*, Yogyakarta : Kanisius

Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik, (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta

Satjipto Rahardjo ,2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti